



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 061/VI/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 061/VI/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Umin

Alamat : Kp. Cibeureum RT/RW 002/001 Desa Cibeureum Kecamatan Cijaku, Kab. Lebak-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km. 5, Ds. Narimbang Mulia, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten 42315

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa Bukti-Bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 Juni 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 061/VI/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 14 Juni 2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 5 April 2021, Pemohon mengajukan surat Perihal Permohonan Salinan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dan berdasarkan bukti stempel dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak surat diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Peta Areal HGU dan/atau Hak Pakai atau sejenisnya a.n PT. Hutan Pertiwi Lestari (PT. Pertiwi Lestari) yang terdapat di Kabupaten Lebak
2. Masa berlaku HGU dan/atau Hak Pakai atau sejenisnya a.n PT. Hutan Pertiwi Lestari (PT. Pertiwi Lestari) yang terdapat di Kabupaten Lebak.
3. Luas areal HGU dan/atau Hak Pakai atau sejenisnya khususnya yang terdapat di Desa Cibeureum, Kec. Cijaku Kabupaten Lebak.

[2.3] Pada tanggal 29 April 2021, Pemohon mengajukan surat Perihal pernyataan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti stempel dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak surat diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 10 Juni 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 14 Juni 2021 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 18 November 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang didampingi oleh Mukri Friatna berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 November 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik pada tanggal 5 April 2021.
2. Bahwa surat permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Pemohon.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID pada tanggal 29 April 2021 yang diantarkan langsung dan diterima pada hari yang sama.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi pada tanggal 10 Juni 2021.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umin |
| Bukti P-2 | Fotokopi Surat Perihal Permohonan Salinan Informasi Publik kepada |

| | |
|-----------|--|
| | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tertanggal 5 April 2021 |
| Bukti P-3 | Fotokopi Surat Perihal Pernyataan Keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lebak tertanggal 29 April 2021 |
| Bukti P-4 | Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi atas nama Pemohon Umin |
| Bukti P-5 | Surat Kuasa kepada Mukri Friatna dari Pemberi Kausa Umin tertanggal 17 November 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa dan Pemberi Kuasa |
| Bukti P-6 | Fotokopi Tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: BP.PSIP.061/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021 |

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan Bukti-Bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Drs. M. Agus Heru Herlambang selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Riduan, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 461/ST-36.02.UP.02.03/IX/2021 berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 November 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon pada tanggal 5 April 2021.
2. Bahwa Termohon tidak menjawab surat tersebut karena terlambat mengetahui adanya surat tersebut.

3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon tertanggal 29 April 2021.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Surat Tugas Nomor: 461/ST-36.02.UP.02.03/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 |
| Bukti T-2 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. M Agus Heru Herlambang dan Riduan, S.H., M.Si. |

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon

atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Bukti-Bukti Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 29 April 2021 (Bukti P-3) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 10 Juni 2021 (Bukti P-5) dan (Bukti P-6), Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.3] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon di Komisi Informasi Provinsi Banten belum memenuhi batas waktu sebagaimana diatur didalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi.

[3.5] Menimbang bahwa Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik., maka Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan Sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon sebagai Badan Publik, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk di pertimbangan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:


[4.1] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon




Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Anggota Majelis

(Lutfi)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten